






















<h1>SATUAN KERJA</h1> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> 	Nomor SOP	/ /BPBD-NTB/VIII/2015
	Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2015
 <p>Unit Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik</p>	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Pkt. Kepala Pelaksana</p>  <p>Ketut Subrata, S.Adm</p> <p>NIP. 19580815 198103 1 029</p>
	Nama SOP	SOP Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana

SEKSI LOGISTIK

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Dana Siap Pakai 7. PERKA BNPB No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 8. Kepmenkes No. 979 tahun 2001 tentang Protap Yankes Penanganan Bencana dan Pengungsi 9. Kepmen Pemukiman Dan PU No. 534 tahun 2001 tentan Pedoman Penentuan Standart Pelayanan Minimal Bidang Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Pemukiman Dan PU 10. Kepdirjen Bantuan Dan Jaminan Sosial Dep. Sosial RI No. 57 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB 14. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat</p>	<p>Peralatan/perengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Transportasi dan Alat Komunikasi 2. Logistik: Sandang, pangan, air bersih, penerangan, alat/perkakas rumah tangga, kompor 3. Obat-obatan
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini dibuat untuk pedoman dalam pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana 2. Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana 	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data jumlah korban bencana 2. Jumlah bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan

Prosedur Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Alat Komunikasi	15 mnt	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya				Petugas/pejabat terkait	30 mnt	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Diketahui informasi korban bencana	45 mnt	Terpenuhinya data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	60 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	60 mnt	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar	
6	Melaporkan hasil pemberian bantuan				Draf korban bencana dan penerima bantuan	30 mnt	Terlapornya pelaksanaan pemberian bantuan	
7	Mendokumentasikan pelaporan dan data base korban bencana				Data base bencana dan arsip surat	30 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
8	Menyelesaikan Proses							

Ditetapkan : di Mataram
 Pada tanggal : Agustus 2015
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kepala Pelaksana



Ketua, Subrata, S.Adm
 NIP. 19580815 198103 1 029